



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
KELURAHAN PRINGREJO**

Jl. Merpati No. 1 Telp. (0285) 4411668 Pekalongan 51116
Email : kpringrejo@gmail.com Website : pringrejo.pekalongankota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PRINGREJO

NOMOR : 451/ 34

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK PENGURUS MUSHOLLA AINAL YAQIN
KELURAHAN PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA
PEKALONGAN PERIODE TAHUN 2023 – 2028**

LURAH PRINGREJO

- Menimbang** : a. bahwa masjid / musholla memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi . memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi masjid / musholla tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual tetapi juga ibadah sosial yang lebih luas di bidang ekonomi pendidikan, sosial budaya dan lainnya, maka perlu dibentuk kelompok kepengurusan sebagai pengelolanya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan kelompok kepengurusan masjid / musholla dengan Keputusan Lurah
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Djawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta gimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota -kota Kecil di jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENGURUS MUSHOLLA AINAL YAQIN KELURAHAN PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN PERIODE 2023-2028
- KESATU : Membentuk Kelompok Pengurus MUSHOLLA AINAL YAQIN Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan kelompok pengurus masjid / musholla sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Ketua Penanggungjawab dan mengkoordinir anggotanya dalam melaksanakan semua kegiatan masjid / musholla.
 2. Sekretaris membantu Ketua dibidang kesekretariatan masjid / musholla dan melaporkan kepada ketua;
 3. Bendahara membantu Ketua di bidang keuangan masjid / musholla dan melaporkan kepada ketua;
 4. Bidang Idarah membantu Ketua di bidang manajemen masjid / musholla;
 5. Bidang Imarah membantu ketua di bidang kegiatan kemakmuran masjid / musholla;
 6. Bidang Riayah membantu Ketua di bidang pemeliharaan dan pengadaan fasilitas masjid / musholla.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kelompok pengurus masjid / musholla sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan kepada Lurah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2028

Dibuat di : Pekalongan,
Pada Tanggal : 23 November 2023.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
NOMOR : 451/34
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PENGURUS MUSHOLLA AL BAROKAH
KELURAHAN PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA
PEKALONGAN PERIODE TAHUN 2023- 2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENGURUS MUSHOLLA AINAL YAQIN
KELURAHAN PRINGREJO KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA
PEKALONGAN PERIODE TAHUN 2023 – 2028

No	Kedudukan Dalam Kepengurusan	Nama	Keterangan
1.	Ketua	AHMAD SUBAGYO	
2.	Sekretaris	AZIZ RAMADHAN	
3.	Bendahara	SATRIO DAKSA PRAYOGA	
4.	Bidang Idaroh (Manajemen)	MUHAMMAD FAISOL	
5.	Bidang Imaroh (Kegiatan Kemakmuran)	MURSALIM	
6.	Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan dan Pengadaan Fasilitas)	SUPARTO	

Dibuat di : Pekalongan,
Pada Tanggal : 23 November 2023


LURAH PRINGREJO
EDI YULISTIYANTO, S.IP
Penata Tk.I
NIP. 19700728 199203 1 006



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
KELURAHAN PRINGREJO**

Jl. Merpati No. 1 Telp. (0285) 4411668 Pekalongan 51116
Email : kpringrejo@gmail.com Website : pringrejo.pekalongankota.go.id

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 100.2.2.5/A62

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Menerangkan bahwa :

Nama Mushola : MUSHOLLA AINAL YAQIN
Nama Ketua : Prof. Dr. H.Ahmad Subagyo
Alamat : Jl. Untung Suropati RT 002 RW 007

Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat

Mushola tersebut benar-benar berdomisili di Jl. Untung Suropati RT 002 RW 007 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 23 September 2023

Mengetahui
Lurah Pringrejo



EDI YULISTIYANTO, S.IP
NIP. 19700728 199203 1 006